

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan peran terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peranan pajak semakin menentukan dalam penyelenggaraan negara memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat wajib pajak, para pemangku kepentingan dan seluruh rakyat Indonesia. Negara telah memberikan wewenang kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengumpulkan penerimaan pajak pusat. Tanggung jawab kita bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung sepenuhnya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam mengemban tugas mulia yang diberikan negara.

Direktorat Jenderal Pajak menyadari bahwa saat ini negara masih sangat membutuhkan dana untuk APBN yang sangat besar, agar program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dapat lebih optimal, namun demikian ditengah kebutuhan dana pembangunan yang sangat besar tersebut, ternyata masih banyak anggota masyarakat atau warga negara yang mampu tetapi belum membayar pajak atau wajib pajak yang membayar pajak tetapi belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, bahkan disinyalir masih terdapat banyak wajib pajak yang belum membayar pajak atau sengaja menghindari membayar sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya. Data penerimaan negara berupa penerimaan pajak yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penerimaan Negara Tahun Anggaran 2012 - 2016

(dalam triliun rupiah)

Jenis pajak	2012		2013		2014		2015		2016	
	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
PPh Migas	83,46	64,59	80,06	70,76	87,44	83,88	50,1	49,53	35,88	36,34
PPh Non Migas	381,29	445,73	416,14	459,98	459,08	485,97	552,22	629,4	632,87	819,49
PPN dan PPnBM	337,58	335,24	369,7	423,7	408,829	475,58	423,71	576,46	408,51	474,23
PBB	28,96	29,68	25,79	27,34	23,47	21,74	29,25	26,68	19,43	17,71
Jumlah	831,29	875,24	891,69	981,78	978,819	1.067,17	1.055,28	1.282,07	1.096,69	1.347,77

Sumber : Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2016.

Berdasarkan Tabel 1.1, menjelaskan bahwa perkembangan penerimaan pajak Indonesia dari tahun ke tahun terus menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Periode 2012-2016 realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan rata-rata 9,34%. Penentuan target dari realisasi tahun sebelumnya selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan hampir 20%, sedangkan pertumbuhan alamiah rata-rata mencapai 12,17%. Artinya, penerimaan pajak mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan alamiahnya. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tidak hanya didukung oleh faktor-faktor ekonomi, namun juga faktor-faktor non ekonomi, faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak seperti kebijakan tarif pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Namun pada tahun 2015 target pajak mengalami kenaikan hingga mencapai 30%, ditengah kondisi perlambatan ekonomi dan pencapaian penerimaan pajak merupakan indikator utama untuk menilai kinerja Direktorat Jenderal Pajak.

Selama ini, penetapan target pajak dalam APBN selalu menggunakan asumsi makro. Indikator ekonomi makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi memegang peranan penting dalam menghasilkan formula penetapan target pajak. Seharusnya, target pajak dihitung dari pendekatan mikro seperti jumlah wajib pajak terdaftar, jumlah pembayar pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Formula ini akan menghasilkan basis pemajakan yang sifatnya rutin. Penambahan potensi pajak yang akan menjadi basis tambahan pajak baru, seperti sektor potensial dan pencairan piutang pajak.

Gabungan antara basis pemajakan rutin tahun sebelumnya dan potensi pajak akan menjadi target pajak yang lebih tepat. Pada tahun 2017, dengan tidak menaikkan target pajak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Asumsinya bahwa postur APBN harus kredibel dan dimulai dengan penetapan target yang mendekati kondisi yang sebenarnya, ketika basis pajak dibenahi tahun 2017, maka tahun-tahun berikutnya pajak akan bergerak lebih agresif dan terukur. Penggunaan APBN pemerintah menutup tahun 2016 dengan kondisi defisit anggaran yang relatif aman, capaian realisasi pajak sendiri turut memengaruhi kondisi tersebut. Untuk mencapai target pajak, perlu menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

karena kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan perpajakan, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Cialdini dan Trost (1988) menemukan bahwa norma sosial sebagai aturan-aturan dan standar-standar yang dipahami oleh anggota kelompok, dan memandu atau membatasi perilaku sosial tanpa dipaksa oleh hukum. Empat kategori dari pengaruh dicakup dalam pengertian ini: perilaku masyarakat secara umum (norma injungtif), harapan orang lain yang dihargai untuk perilakunya sendiri (norma subjektif), harapan sendiri untuk perilaku yang tepat atau keyakinan etis (norma pribadi), standar yang berkembang dari pengamatan perilaku orang lain (norma deskriptif). Oleh karena itu, norma sosial mencakup tidak hanya pengaruh sosial, tetapi juga keyakinan moral atau etis pribadi pada individu. Cialdini dan Trost (1998) menyatakan bahwa secara umum norma sosial memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Norma pribadi dan norma subjektif memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan norma injungtif dan norma deskriptif memiliki pengaruh yang tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulannya bahwa norma sosial memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain norma sosial, faktor lain yang dapat memengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya atau kepatuhan terhadap pajak adalah kesadaran wajib pajak, karena kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif diuji tentang tahap-tahap yang memengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak, khususnya wajib pajak pribadi, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hanno dan Violette (1996) dan Bobek dan Hatfield (2003). Kedua penelitian ini, kewajiban moral (norma personal) dan pendapat dari orang lain yang penting (norma subjektif) memengaruhi keputusan kepatuhan.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah sering dilakukan. Blanthorne (2000), Bobek dan Hatfield (2003) melakukan penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Keduanya menggunakan kerangka dari model *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan mengenai perilaku kepatuhan

pajak wajib pajak orang pribadi. Model yang digunakan dalam penelitian memberikan penjelasan yang tepat, bahwa variabel subjektif, sikap dan kontrol berperilaku yang disamakan berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak orang pribadi. Teori perilaku yang digunakan adalah model *Theory of Reasoned Action* (TRA), karena model ini menemukan hubungan antara kepercayaan, sikap, norma, tujuan, dan perilaku individual. Penelitian sebelumnya mengenai dampak persepsi kontrol perilaku dan pajak profesional terhadap kepatuhan memperlihatkan bahwa sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan niat mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. awalnya niat berperilaku dinyatakan oleh 3 (tiga) faktor penentu, yaitu *normative beliefs*, *behavioral beliefs* dan *control beliefs*. Secara berurutan, *normative beliefs* dan *control beliefs* menghasilkan kontrol perilaku yang dipersepsikan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap dan niat terhadap perilaku positif atau negatif,

Pengaruh penelitian ini penting karena pertama, penelitian perihal kepatuhan perpajakan tidak selalu konsisten, Penelitian Hite (1988) sebanyak 65% responden penelitian mengindikasikan bahwa para pembayar pajak melaporkan lebih rendah pendapatan mereka, dan 35% menyatakan bahwa ketidakpatuhan disebabkan karena mengetahui bahwa teman sesama pembayar pajak tidak patuh. Temuan Bradley (1994) menghasilkan bahwa banyak variabel independen (lingkungan industri, kompleksitas aturan perpajakan, tekanan finansial, biaya ketidakpatuhan, risiko kesesuaian pemeriksaan dan profil individu) berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Penelitian Blanthorne (2005) tidak dapat membuktikan adanya hubungan sikap terhadap ketidakpatuhan terhadap niat karena model pengukuran sikap yang digunakan tidak valid. Kedua, niat untuk patuh terhadap perpajakan sangat dipengaruhi oleh faktor dari lingkungan internal wajib pajak itu sendiri. Ketiga, masih banyaknya wajib pajak yang mengecilkan pajak yang seharusnya dibayar. Keempat, rendahnya tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pajak yang dibayarkan kepada pemerintah.

Penelitian ini menerangkan bahwa kepatuhan adalah hasil dari banyak faktor-faktor sosial yang saling berhubungan. Secara khusus, norma-norma sosial mempunyai pengaruh pada kepatuhan, tetapi hanya secara tidak langsung melalui internalisasi sebagai norma-norma pribadi. Kepercayaan pemerintah dan persepsi

keadilan pajak juga mempunyai pengaruh saling terkait pada kepatuhan pajak dimaksudkan sedemikian rupa sehingga persepsi keadilan sistem pajak sepenuhnya mempunyai pengaruh dari kepercayaan pada pemerintah. Pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor sosial secara bersamaan berpengaruh sesuai dengan Undang-Undang Pajak memberikan wawasan berharga pada kepatuhan dapat dipengaruhi dan ditingkatkan.

Berangkat dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang dapat ditentukan oleh variabel independen yaitu norma sosial dan kesadaran wajib pajak, sebagai variabel mediasi adalah norma pribadi, kepercayaan pemerintah dan persepsi keadilan dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak diharapkan akan memengaruhi tingkat pencapaian target penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan memperhatikan persepsi wajib pajak atas faktor norma, persepsi pajak sistem keadilan, kepercayaan pemerintah, dan kesadaran wajib pajak, diharapkan dapat menentukan bagaimana sebenarnya sikap dan perilaku wajib pajak orang pribadi sehingga keempat faktor tersebut dapat diakomodasi menuju kepada kepatuhan sukarela. Adanya ketidaksesuaian antara teori normatif pajak dengan pelaksanaannya, serta secara khusus akan berdampak pada perubahan kepatuhan. Perubahan inilah yang kemudian mendasari pentingnya mengukur pengaruh perubahan tersebut terhadap kelangsungan visi objek penelitian dalam jangka panjang. Secara khusus perubahan ini akan berdampak pada penerimaan pajak pada objek penelitian.

1.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu dari penelitian ini yang dipakai sebagai dasar kajian penelitian, penelitian-penelitian terdahulu adalah penelitian yang dibuat sebagai rujukan untuk membuat penelitian lanjutan ini. Fishbein dan Ajzen (1975), Lerche (1980), Cowell (1990), Porcano dan Price (1993), Pommerehne *et al.* (1994), Cialdini dan Trost (1998), Alm *et al.* (1999), Davis *et al.* (2003), Torgler (2003), Blanthorne dan Kaplan (2008) telah menggunakan istilah yang mirip dengan norma sosial berarti satu atau lebih konstruksi norma sosial dibahas tanpa definisi yang tepat dari jenis norma yang sebenarnya memengaruhi perilaku.

Cowell (1990) menunjukkan bahwa variabel norma sosial berfungsi untuk

meningkatkan kepatuhan selama adanya tingkatan yang wajar penegakan oleh otoritas pajak. Jika penegakan menjadi semakin lemah akhirnya kecurangan menjadi sangat menguntungkan. Bird dan Jantscher (1992) menemukan bahwa kepatuhan formal dengan wajib pajak memenuhi tanggung jawabnya dalam batas-batas yang ditentukan baik batas waktu maupun jumlah yang dibayarkan. Porcano dan Price (1993) menemukan bahwa responden survei lebih cenderung untuk mematuhi jika sanksi sosial ditambah upaya penegakan dan efek ini dapat meningkatkan audit. Hanno dan Violette (1996); Bobek dan Hatfield (2003) menguji dari teori Ajzen (1991) kedua penelitian ini, norma pribadi dan norma subjektif memengaruhi keputusan kepatuhan. Kaplan *et al.* (1997) menemukan bahwa perkembangan moral secara signifikan berkorelasi dengan kepatuhan dan memengaruhi efektifitas komunikasi pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan.

Alm *et al.* (1999) menemukan bahwa ketika norma sosial cenderung ke arah ketidakpatuhan, hampir semua subjek melakukan kecurangan, namun ketika tarifnya lebih rendah menyebabkan lebih patuh. Booth dan Bayer (1998) menemukan bahwa norma memiliki pengaruh negatif terhadap kepercayaan. Franzoni (1999) menyatakan bahwa kepatuhan dalam hukum pajak memiliki makna melaporkan secara benar dasar pajak, memperhitungkan secara benar kewajiban, tepat waktu dalam pelaporan pajak, tepat waktu membayar jumlah pajak terutang. Davis *et al.* (2003) menemukan hasil yang serupa dan juga menunjukkan bahwa keseimbangan kepatuhan kedua arah. Wenzel (2004) meneliti pengaruh norma injungtif dan norma pribadi. Norma pribadi lebih penting daripada norma injungtif, kemudian penelitian dilanjutkan Wenzel (2005) menetapkan bahwa norma pribadi dan norma injungtif memengaruhi perilaku kepatuhan pajak, tetapi pengaruh norma injungtif dimediasi oleh efek dari norma pribadi.

Baron dan Bryen (2005) menemukan aturan dari sebuah kelompok mengenai perilaku, nilai-nilai, dan keyakinan untuk menentukan apakah seseorang dapat diterima atau tidak diterima dalam sebuah kelompok. Model analisis lain oleh Korobow *et al.* (2007) menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan juga dipengaruhi oleh komunikasi antar wajib pajak. Secara khusus, Korobow *et al.*

(2007) menemukan bahwa ketika tingkat penegakan rendah, penggelapan pajak benar-benar meningkat ketika wajib pajak membagi kepada tetangga informasi mengenai keputusan kepatuhan.

Blonthorne dan Kaplan (2008) norma sosial juga menunjukkan bahwa norma pribadi sangat penting karena memengaruhi keyakinan etis secara langsung memengaruhi perilaku kepatuhan tetapi tidak menemukan hubungan secara langsung antara norma subjektif dan kepatuhan pajak. Bobek *et al.* (2007) menunjukkan bahwa perbedaan dalam norma sosial menjelaskan perbedaan lintas negara dalam kepatuhan pajak, dalam penelitiannya menetapkan bahwa norma sosial berperan paling penting dalam kepatuhan pajak. Richardson (2008) menyatakan bahwa hubungan positif antara kepercayaan dalam pemerintahan dan kepatuhan. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian penghindaran dan menurunkan tingkat individualisme, penegakan hukum, kepercayaan dalam pemerintahan, dan religiusitas semakin tinggi tingkat penghindaran pajak di seluruh negara.

Rechberger (2008) menemukan bahwa norma sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sanders (2008) menemukan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Cummings *et al.* (2009) menyatakan bahwa kepatuhan pajak perlu ditingkatkan khususnya kualitas dan tata kelola dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Aronson *et al.* (2010) menemukan bahwa norma subjektif dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Norma-norma subjektif dapat membantu individu-individu menentukan kepatuhan dengan hukum pajak akan menyebabkan persetujuan atau ketidaksetujuan dengan anggota kelompok terdekat. Deconinck (2010) menemukan bahwa persepsi keadilan memiliki pengaruh pada perilaku kewarganegaraan. Informasi tentang keadilan entitas atau individu dapat memberikan informasi tentang kepercayaan dari pihak tersebut. Natrah (2010 dan 2011) menemukan bahwa pembayar pajak percaya sistem pajak Malaysia adil namun tidak terdapat bukti menampilkan berkorelasi untuk kepatuhan pajak. Nkwe (2012) menemukan bahwa norma personal justru akan menurunkan kepatuhan pajak hal ini karena kebanyakan wajib pajak melihat sistem perpajakan di Botswana tidak adil.

Palil *et al.* (2013) menemukan bahwa norma-norma sosial memengaruhi

kepatuhan niat secara tidak langsung melalui internalisasi sebagai norma-norma pribadi. Secara khusus, sebagai kekuatan norma-norma sosial dalam mendukung peningkatan kepatuhan pajak. Palil *et al.* (2013) menemukan bahwa informasi subjek pajak memengaruhi kepatuhan pajak. Ali dan Ahmad (2014) menemukan bahwa kesadaran memengaruhi tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak, ini juga menyiratkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran adalah bukan hanya masalah untuk pemuda tetapi juga untuk orang dewasa. Evans (2015) menemukan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh terhadap keadilan pajak dalam penelitian ini, artinya masyarakat tidak mudah percaya terhadap pemerintah. Hal ini dikarenakan banyaknya korupsi.

Faizal (2015) menemukan bahwa penelitian pada persepsi keadilan juga telah dilakukan di Malaysia, namun temuan menunjukkan keadilan tidak memengaruhi kepatuhan pajak. Jimenez dan Iyer (2016) menemukan Norma-norma sosial memengaruhi kepatuhan niat secara tidak langsung melalui internalisasi sebagai norma-norma pribadi. Secara khusus, sebagai kekuatan norma-norma sosial dalam mendukung peningkatan kepatuhan pajak. Dari telaah beberapa hasil penelitian terdahulu di atas maka disarikan penelitian ini dan hasil penelitian dalam tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Hasil temuan
1	Fishbein dan Ajzen (1975)	Menggunakan istilah <i>motivation to comply</i> apakah individu mematuhi pandangan orang lain yang berpengaruh dalam hidupnya atau tidak.

Sumber: Penelitian terdahulu (2017).

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu (Sambungan)

No.	Peneliti (Tahun)	Hasil temuan
2	Lerche (1980)	Bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan.
3	Cialdini dan Trost (1988)	Norma sosial sebagai aturan-aturan dan standar-standar yang dipahami oleh anggota kelompok dan memandu dan atau membatasi perilaku sosial tanpa dipaksa oleh hukum.
4	Cowell (1990)	Kesediaan seseorang untuk membayar pajak dipengaruhi oleh besarnya tarif proporsional, probabilitas pengenaan sanksi akibat <i>tax evasion</i> dan tingkat biaya tambahan.
5	Bird dan Jantscher (1992)	Kepatuhan formal dengan wajib pajak memenuhi tanggung jawabnya dalam batas-batas yang ditentukan baik batas waktu maupun jumlah yang dibayarkan.
6	Porcano dan Price (1993)	Responden survei lebih cenderung untuk mematuhi jika sanksi sosial ditambah upaya penegakan dan efek ini dapat meningkatkan audit.
7	Hanno dan Violette (1996)	Menguji dari teori Ajzen (1991) penelitian ini, norma pribadi dan norma subjektif memengaruhi keputusan kepatuhan.

Sumber: Penelitian terdahulu (2017).

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu (Sambungan)

No.	Peneliti (Tahun)	Hasil temuan
8	Kaplan <i>et al.</i> (1997)	Perkembangan moral secara signifikan berkorelasi dengan kepatuhan dan memengaruhi efektifitas komunikasi pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan.
9	Booth dan Bayer (1998)	Norma memiliki pengaruh negatif terhadap kepercayaan.
10	Alm <i>et al.</i> (1999)	Ketika norma sosial cenderung ke arah ketidakpatuhan, hampir semua subjek melakukan kecurangan. Namun ketika tarifnya lebih rendah menyebabkan lebih patuh.
11	Franzoni (1999)	Kepatuhan dalam hukum pajak memiliki makna melaporkan secara benar dasar pajak, memperhitungkan secara benar kewajiban, tepat waktu dalam pelaporan pajak, tepat waktu membayar jumlah pajak terutang.
12	Bobek dan Hatfield (2003)	Menguji dari teori Ajzen (1991) penelitian ini, norma pribadi dan norma subjektif memengaruhi keputusan kepatuhan.
13	Torgler (2003)	Kepercayaan dalam pemerintah memiliki hubungan positif dengan semangat pajak.
14	Wenzel (2004)	Norma pribadi dan norma injungtif memengaruhi perilaku kepatuhan pajak, tetapi pengaruh norma injungtif dimediasi oleh efek

		dari norma pribadi.
--	--	---------------------

Sumber: Penelitian terdahulu (2017).

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu (Sambungan)

No.	Peneliti (Tahun)	Hasil temuan
15	Baron dan Bryen (2005)	Aturan dari sebuah kelompok mengenai perilaku, nilai-nilai, dan keyakinan untuk menentukan apakah seseorang dapat diterima atau tidak diterima dalam sebuah kelompok.
16	Bobek <i>et al.</i> (2007)	Perbedaan dalam norma sosial menjelaskan perbedaan lintas negara dalam kepatuhan pajak, dalam penelitiannya menetapkan bahwa norma sosial berperan paling penting dalam kepatuhan pajak.
17	Korobow <i>et al.</i> (2007)	Tingkat penegakan rendah, penggelapan pajak benar-benar meningkat ketika wajib pajak membagi kepada tetangga informasi mengenai keputusan kepatuhan.
18	Blonhorne dan Kaplan (2008)	Norma sosial juga menunjukkan bahwa norma pribadi sangat penting karena memengaruhi keyakinan etis secara langsung memengaruhi perilaku kepatuhan, tetapi tidak menemukan hubungan secara langsung antara norma subjektif dan kepatuhan pajak.
19	Richardson (2008)	Hubungan positif antara kepercayaan dalam pemerintahan dan kepatuhan. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian penghindaran dan

		menurunkan tingkat individualisme, penegakan hukum, kepercayaan dalam pemerintahan, dan religiusitas semakin tinggi tingkat penghindaran pajak di seluruh negara.
20	Rechberger (2008)	Menemukan bahwa norma sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Sumber: Penelitian terdahulu (2017).

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu (Sambungan)

No.	Peneliti (Tahun)	Hasil temuan
21	Sanders (2008)	Makin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
22	Cummings <i>et al.</i> (2009)	Kepatuhan pajak perlu ditingkatkan khususnya kualitas dan tata kelola dapat memengaruhi kepatuhan pajak.
23	Aronson <i>et al.</i> (2010)	Norma subjektif dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Norma-norma subjektif dapat membantu individu-individu menentukan kepatuhan dengan hukum pajak akan menyebabkan persetujuan atau ketidaksetujuan dengan anggota kelompok terdekat.
24	Deconinck (2010)	Persepsi keadilan memiliki pengaruh pada perilaku kewarganegaraan. Informasi tentang keadilan entitas atau individu dapat memberikan informasi tentang kepercayaan dari pihak tersebut.
25	Natrah (2010 dan 2011)	Menemukan bahwa pembayar pajak percaya sistem pajak Malaysia adil namun tidak terdapat bukti menampilkan berkorelasi untuk kepatuhan pajak.
26	Nkwe (2012)	Norma personal justru akan menurunkan

		kepatuhan pajak hal ini karena kebanyakan wajib pajak melihat sistem perpajakan di Botswana tidak adil.
--	--	---

Sumber: Penelitian terdahulu (2017).

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu (Sambungan)

No.	Peneliti (Tahun)	Hasil temuan
27	Palil <i>et al.</i> (2013)	Informasi subjek pajak memengaruhi kepatuhan pajak.
28	Ali dan Ahmad (2014)	Kesadaran memengaruhi tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak, ini juga menyiratkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran adalah bukan hanya masalah untuk pemuda tetapi juga untuk orang dewasa.
29	Evans (2015)	Kepercayaan tidak berpengaruh terhadap keadilan pajak dalam penelitian ini, artinya masyarakat tidak mudah percaya terhadap pemerintah. Hal ini dikarenakan banyaknya korupsi.
30	Faizal (2015)	Menemukan bahwa penelitian pada persepsi keadilan juga telah dilakukan di Malaysia, namun temuan menunjukkan keadilan tidak memengaruhi kepatuhan pajak.
31	Jimenez dan Iyer (2016)	Norma-norma sosial memengaruhi kepatuhan niat secara tidak langsung melalui internalisasi sebagai norma-norma pribadi. Secara khusus, sebagai kekuatan norma-norma sosial dalam

		mendukung peningkatan kepatuhan pajak.
--	--	--

Sumber: Penelitian terdahulu (2017).

1.3 Kesenjangan Penelitian

Keputusan kepatuhan terhadap pajak dipengaruhi oleh keyakinan wajib pajak pada norma atau nilai hidup yang wajib pajak yakni sebagai norma sosial. Penelitian Cialdini dan Trost (1988) menggambarkan norma sosial sebagai aturan-aturan dan standar-standar yang dipahami oleh anggota kelompok dan memandu dan atau membatasi perilaku sosial tanpa dipaksa oleh hukum. Empat kategori dari pengaruh dicakup dalam pengertian ini: perilaku masyarakat secara umum (norma injungtif), harapan orang lain yang dihargai untuk perilakunya sendiri (norma subjektif), harapan sendiri untuk perilaku yang tepat atau keyakinan etis (norma personal), standar yang berkembang dari pengamatan perilaku orang lain (norma deskriptif). Secara umum norma sosial memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak wajib pajak. Norma personal dan norma subjektif memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak wajib pajak, sedangkan norma injungtif dan norma deskriptif memiliki pengaruh yang tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.

Booth dan Bayer (1998) Norma, kepercayaan, masyarakat sipil ditemukan memiliki pengaruh negatif terhadap kepercayaan terdapat dukungan empiris bahwa semakin tinggi norma sosial semakin tinggi kepatuhan pajak. Wenzel (2004) menemukan bahwa norma-norma pribadi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Norma-norma pribadi mewakili etika individu dengan sungguh-sungguh percaya dan mana yang benar-benar nilai-nilai. Bobek *et al.* (2007) menemukan norma pribadi memengaruhi kepatuhan pajak. Sampel penelitian terhadap 254 mahasiswa dan karyawan di Australia, Singapura dan Amerika Serikat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa norma pribadi lebih kuat daripada norma sosial.

Torgler (2007) menemukan bahwa hubungan wajib pajak dengan pemerintah, termasuk kepercayaan kepada pemerintah, hal ini penting untuk pertimbangan ketika memeriksa kepatuhan pajak sukarela. Menunjukkan bahwa

kualitas lembaga politik telah diamati kuat pada semangat pajak. Jelas bahwa tidak hanya indeks keseluruhan, tetapi juga faktor akuntabilitas, aturan hukum, stabilitas politik dan tidak adanya kekerasan, kualitas peraturan dan pengawasan korupsi berpengaruh kuat pada semangat pajak. Selain itu, kepercayaan dalam sistem peradilan dan parlemen juga memiliki efek positif yang sangat signifikan pada kepatuhan pajak, meskipun demikian terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa norma sosial tidak selamanya mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Rechberger (2008) menemukan bahwa norma sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian tersebut dilakukan terhadap wajib pajak penata rambut dan mekanik. Norma-norma pribadi mendukung kejujuran pajak secara langsung mempengaruhi kepatuhan pajak dalam pelaporan pajak, sementara norma-norma sosial tidak berpengaruh.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kepatuhan pajak memerlukan norma sosial dan kepercayaan pemerintah. Blanthorne dan Kaplan (2008) menemukan bahwa norma-norma pribadi sepenuhnya menengahi hubungan antara norma-norma sosial dan penghindaran sehingga norma-norma pribadi secara tidak langsung memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa norma-norma sosial juga mempengaruhi keyakinan etis, menyarankan bahwa individu menginternalisasi norma-norma sosial ketika membentuk keyakinan etis mereka sendiri. Dengan demikian, bukti menunjukkan norma-norma sosial melalui keyakinan etis, memiliki efek tidak langsung pada penghindaran niat dan perilaku. Dari perspektif kebijakan pajak, model ini menunjukkan kebijakan bahwa membatasi kesempatan untuk menghindari cenderung menghasilkan manfaat ganda misalnya, ekonomi dan etis.

Richardson (2008) yang memberikan suatu kesimpulan bahwa hubungan positif antara kepercayaan dalam pemerintahan dan kepatuhan. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian penghindaran dan menurunkan tingkat individualisme, penegakan hukum, kepercayaan dalam pemerintahan, dan religiusitas semakin tinggi tingkat penghindaran pajak di seluruh negara. Temuan ini tetap kuat untuk beberapa langkah-langkah penghindaran pajak. Para pembuat kebijakan pemerintah harus menemukan hasil bermanfaat dalam menilai kemungkinan penghindaran pajak dari perspektif budaya, hukum, politik, agama, dan dalam

mengembangkan kebijakan reformasi pajak.

Beberapa penelitian ini menemukan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Natrah (2010 dan 2011) menemukan bahwa pembayar pajak percaya sistem pajak Malaysia adil namun tidak terdapat bukti menampilkan berkorelasi untuk pajak kepatuhan. Harinudin (2009) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak dengan objek pada perusahaan besar yang terdaftar dalam KPP di Jakarta. Hasil dari penelitian menunjukkan persepsi kontrol norma berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh norma sosial, persepsi keadilan, dan kesadaran wajib pajak. Aronson *et al.* (2010) menemukan bahwa norma subjektif dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Norma-norma subjektif dapat membantu individu-individu menentukan kepatuhan dengan hukum pajak akan menyebabkan persetujuan atau ketidaksetujuan dengan anggota kelompok terdekat oleh karena itu, kuat atau lemah hubungan sosial dengan orang-orang.

Deconinck (2010) menemukan bahwa persepsi keadilan memiliki pengaruh pada perilaku kewarganegaraan. Informasi tentang keadilan entitas atau individu dapat memberikan informasi tentang kepercayaan dari pihak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peran penting organisasi memainkan keadilan dalam dukungan dan kepercayaan yang dapat diterima.

Penelitian Sanders (2008) yang menghasilkan suatu kesimpulan bahwa makin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Akuntabilitas dan meningkatkan kesadaran sanksi mendorong peningkatan pelaporan pajak. Sanksi memengaruhi kepatuhan pajak secara signifikan lebih untuk perusahaan dengan penurunan pendapatan daripada penerimaan negara. Temuan ini konsisten dengan prinsip-prinsip teori prospek ketika menentukan keuntungan atau kerugian dalam persyaratan perusahaan yang relatif pendapatan negara.

Terdapat penelitian yang menemukan bahwa norma personal menurunkan

kepatuhan. Nkwe (2012) menyatakan bahwa norma personal justru akan menurunkan kepatuhan pajak, hal ini karena kebanyakan wajib pajak melihat sistem perpajakan di Botswana sebagai tidak adil. Hal ini karena tak seorang pun pernah ingin pendapatan mereka harus dikurangi untuk alasan apapun, bahkan untuk tujuan pembangunan mereka sendiri.

Ali dan Ahmad (2013) kesadaran dan kepatuhan pajak kesadaran memengaruhi tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak, ini juga menyiratkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran adalah bukan hanya masalah untuk pemuda tetapi juga untuk orang dewasa.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa norma injungtif sebagai indikator dari norma personal. Cevik (2014) menemukan bahwa variabel norma injungtif dapat dijadikan sebagai indikator bagi norma pribadi karena norma injungtif mengacu pada persepsi tentang keyakinan norma pribadi. Pentingnya nilai-nilai pribadi dan identitas serta interaksi dengan lembaga-lembaga politik dan masyarakat untuk menjadi orang berpengaruh dengan motivasi wajib pajak yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa: pertama, interaksi dengan lembaga-lembaga politik merupakan bentuk identitas pembayar pajak dalam hal sistem pengambilan keputusan kolektif dan penerimaan kewenangan yang sah. Kedua, interaksi dengan orang lain dalam masyarakat mempengaruhi perilaku melalui pengaruh sosial dan norma-norma sosial. Norma-norma injungtif dan keadilan merupakan moderator untuk berinteraksi.

Terdapat penelitian yang menemukan bahwa keadilan tidak selamanya mampu memengaruhi kepatuhan pajak. Faizal (2015) menemukan bahwa penelitian pada persepsi keadilan juga telah dilakukan di Malaysia, namun temuan menunjukkan keadilan tidak memengaruhi kepatuhan pajak.

Evans (2015) kepercayaan, keadilan, kepatuhan kepercayaan tidak berpengaruh terhadap keadilan pajak dalam penelitian ini, artinya masyarakat tidak mudah percaya terhadap pemerintah hal ini dikarenakan banyaknya korupsi. Jimenez dan Iyer (2016) norma subjektif, norma injungtif, norma deskriptif, norma pribadi, kepercayaan, keadilan, dan kepatuhan hasil dari studi ini model

kepercayaan kepada kepatuhan pajak dan model keadilan sebagai akibat dari kepercayaan.

Hasil temuan di atas menunjukkan adanya ketidak konsistenan hasil temuan penelitian norma pribadi, norma sosial, keadilan sistem pajak, kepercayaan pemerintah dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Sekelompok penelitian menyatakan bahwa norma pribadi, norma sosial, keadilan sistem pajak, kepercayaan pemerintah dan kesadaran wajib pajak mampu mendorong kepatuhan wajib pajak (Cialdini dan Trost, 1988; Wenzel, 2004; Bobek *et al.*, 2007; Torgler, 2007; Blanthorne dan Kaplan, 2008; Richardson, 2008; Aronson *et al.*, 2010; Deconinck, 2010; Sanders, 2010; Palil *et al.*, 2013; Cevik, 2014; dan Jimenez dan Iyer, 2016), tetapi terdapat kelompok penelitian lain yang menemukan bahwa norma pribadi, norma sosial, keadilan sistem pajak, kepercayaan pemerintah dan kesadaran wajib pajak mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Booth dan Bayer, 1998; Rechberger, 2008; Natrah, 2010 dan 2011; Harinudin, 2009; Nkwe, 2012; Evans, 2015; dan Faizal, 2015). Dari telaah beberapa hasil temuan penelitian di atas maka ditemukan inkonsistensi hasil penelitian norma pribadi, norma sosial, keadilan sistem pajak, kepercayaan pemerintah dan kesadaran wajib pajak.

Penerapan norma sosial di negara yang berbeda sesuai dengan penelitian Alm dan Sanchez's (1995) yang menemukan perbedaan pengaruh norma sosial di negara masing-masing. Penelitian yang memakai pendekatan norma sosial telah menjadi sangat terkenal dimasa sekarang tetapi hasilnya belum konsisten (Klein dan Boster, 2006). Penelitian perihal norma sosial sebagai usaha dalam mempercepat kepatuhan pajak secara terpadu belum digunakan pada wajib pajak orang pribadi bukan pekerja. Penelitian lintas daerah telah dilakukan untuk negara lain seperti Singapura, Australia, dan Amerika Serikat dan hasilnya akan sama (Bobek *et al.*, 2007). Alm (1991) menyatakan bahwa tidak ada landasan teoritis mengenai penerapan norma sosial dalam kepatuhan perpajakan. Perlu penelitian untuk mengisi ruang pengembangan literatur, untuk mengisi ruang teoritis analisis efek dari sikap orang lain, penegakan hukum, norma-norma sosial dan dalam dinamika kepatuhan pajak secara lintas budaya.

Penelitian ini dilakukan di negara Indonesia dengan menurut Alm *et al.*

Universitas Esa Unggul

(1999) norma-norma sosial dari kepatuhan pajak berbeda di berbagai negara sehingga mempengaruhi kepatuhan pajak yang berbeda. Penelitian ini menguji ulang dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Jimenez dan Iyer (2016) yang menggunakan variabel norma deskriptif, norma subjektif, norma injungtif, norma pribadi, persepsi keadilan dan kepercayaan pemerintah sebagai variabel independen dan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Pada penelitian pengembangan ini penelitian ini menambahkan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen yang akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada objek penelitian ini. Pendalaman penelitian dilakukan oleh penelitian ini dengan menitikberatkan pada perilaku kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari lima faktor utama: norma sosial, kesadaran wajib pajak, norma pribadi, kepercayaan pemerintahan, dan persepsi sistem keadilan pajak. Penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak non karyawan yang mempunyai pengaruh penting untuk perekonomian negara. Perolehan data dilakukan melalui kegiatan survei kepada wajib pajak orang pribadi bukan pekerja, untuk mencari keabsahan eksternal sehingga dapat diumumkan, sedangkan penelitian terdahulu pengambilan data dilakukan menggunakan percobaan kepada mahasiswa dan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di negara Indonesia yang berbudaya ketimuran yang berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu di negara Amerika yang berbudaya kebaratan. Menurut Alm dan Torgler (2011) negara Amerika memiliki tingkat kepatuhan yang tertinggi dibandingkan pada semua negara, sehingga dibutuhkan pengujian lagi pada budaya yang tidak sama. Perbedaan tingkat kepatuhan di masing-masing negara dapat dijelaskan salah satunya dengan adanya perbedaan norma di setiap negara (Cullis *et al.*, 2012). Berikut disarikan penelitian ini dan hasil temuannya yang menunjukkan adanya *gap* dalam tabel 1.3 di bawah ini;

Tabel 1.3 Kesenjangan Penelitian

Kesenjangan Penelitian	Nama Peneliti	Variabel	Hipotesis Hasil Penelitian	Hasil
------------------------	---------------	----------	----------------------------	-------

Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh norma sosial terhadap kepatuhan wajib pajak	Cialdini dan Trost (1998)	Norma sosial dan kepatuhan wajib pajak	Terdapat dukungan empiris bahwa semakin tinggi norma sosial semakin tinggi kepatuhan pajak.	Berpengaruh (+)
	Rechberger (2008)	Norma sosial dan kepatuhan wajib pajak	Norma sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.	Tidak Berpengaruh (-)

Sumber: Penelitian terdahulu (2017).

Tabel 1.3 Kesenjangan Penelitian (Sambungan)

Kesenjangan Penelitian	Nama Peneliti	Variabel	Hipotesis Hasil Penelitian	Hasil
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh norma sosial terhadap kepatuhan wajib pajak	Aronson <i>et al.</i> (2010)	Norma subjektif dan kepatuhan pajak	Norma subjektif dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Norma-norma subjektif dapat membantu individu-individu menentukan kepatuhan dengan hukum pajak akan menyebabkan persetujuan atau ketidaksetujuan dengan anggota kelompok terdekat.	Berpengaruh (+)
Terdapat perbedaan hasil	Palil <i>et al.</i> (2013)	Kesadaran, religiusitas dan	Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.	Berpengaruh (+)

penelitian kesadaran terhadap kepatuhan		kepatuhan pajak		
	Sanders (2008)	Kesadaran dan kepatuhan pajak	Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.	Berpengaruh (+)

Sumber: Penelitian terdahulu (2017).

Tabel 1.3 Kesenjangan Penelitian (Sambungan)

Kesenjangan Penelitian	Nama Peneliti	Variabel	Hipotesis Hasil Penelitian	Hasil
Terdapat perbedaan hasil penelitian kesadaran terhadap kepatuhan	Ali dan Ahmad (2014)	Kesadaran dan kepatuhan pajak	Kesadaran memengaruhi tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak, ini juga menyiratkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran adalah bukan hanya masalah untuk pemuda tetapi juga untuk orang dewasa.	Berpengaruh tidak signifikan (+)

Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Blanthorne dan Kaplan (2008)	Norma pribadi norma sosial dan kepatuhan	Norma pribadi secara tidak langsung memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa norma-norma sosial juga mempengaruhi keyakinan etis, menyarankan bahwa individu menginternalisasi norma-norma sosial ketika membentuk keyakinan etis mereka sendiri.	Berpengaruh (+)
---	------------------------------	--	--	-----------------

Sumber: Penelitian terdahulu (2017).

Tabel 1.3 Kesenjangan Penelitian (Sambungan)

Kesenjangan Penelitian	Nama Peneliti	Variabel	Hipotesis Hasil Penelitian	Hasil
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan	Nkwe (2012)	Norma pribadi norma sosial dan kepatuhan	Norma personal justru akan menurunkan kepatuhan pajak hal ini karena kebanyakan wajib pajak melihat sistem perpajakan di Botswana tidak adil.	Tidak Berpengaruh (-)

wajib pajak				
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh norma pribadi terhadap kepercayaan	Booth dan Bayer (1998)	Norma, kepercayaan, masyarakat sipil	Norma memiliki pengaruh negatif terhadap kepercayaan.	Tidak Berpengaruh (-)

Sumber: Penelitian terdahulu (2017).

Tabel 1.3 Kesenjangan Penelitian (Sambungan)

Kesenjangan Penelitian	Nama Peneliti	Variabel	Hipotesis Hasil Penelitian	Hasil
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh kepercayaan terhadap	Deconinck (2010)	Kepercayaan pemerintah dan keadilan	Persepsi keadilan memiliki pengaruh pada perilaku kewarganegaraan. informasi tentang keadilan entitas atau individu dapat memberikan informasi tentang kepercayaan dari	Berpengaruh (+)

persepsi keadilan			pihak tersebut.	
	Evans (2015)	Kepercayaan keadilan, kepatuhan	Kepercayaan tidak berpengaruh terhadap keadilan pajak dalam penelitian ini, artinya masyarakat tidak mudah percaya terhadap pemerintah. Hal ini dikarenakan banyaknya korupsi.	Tidak Berpengaruh (-)
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan	Jimenez dan Iyer (2016)	Norma subjektif, norma injungtif, norma deskriptif, norma pribadi, kepercayaan, keadilan, dan kepatuhan	Hasil dari studi ini model kepercayaan kepada kepatuhan pajak dan model keadilan sebagai akibat dari kepercayaan.	Berpengaruh (+)

Sumber: Penelitian terdahulu (2017).

Tabel 1.3 Kesenjangan Penelitian (Sambungan)

Kesenjangan Penelitian	Nama Peneliti	Variabel	Hipotesis Hasil Penelitian	Hasil
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh persepsi keadilan	Natrah (2010 dan 2011)	Keadilan, kepatuhan	Menemukan bahwa pembayar pajak percaya sistem pajak Malaysia adil namun tidak terdapat bukti menampilkan berkorelasi untuk kepatuhan pajak.	Tidak Berpengaruh (-)

terhadap kepatuhan	Faizal (2015)	Keadilan, kepatuhan	Menemukan bahwa penelitian pada persepsi keadilan juga telah dilakukan di Malaysia, namun temuan menunjukkan keadilan tidak memengaruhi kepatuhan pajak.	Tidak Berpengaruh (-)
	Penelitian ini (2017)	Norma sosial, kesadaran wajib pajak, norma pribadi, kepercayaan, keadilan, dan kepatuhan	Hasil penelitian pengaruh norma pribadi terhadap kepercayaan Terdapat hasil penelitian pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan.	

Sumber: Penelitian terdahulu (2017).

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengkaji lebih lanjut dari penelitian awal yang dilakukan dalam kajian ilmu perilaku keuangan. Cowell (1990), Porcano dan Price (1993), Alm *et al.* (1999), Davis *et al.* (2003) tentang perilaku dalam kepatuhan pajak. Lebih jauh penelitian ini mengkaji pengaruh kepatuhan dan faktor-faktor sosial yang dilakukan oleh Bobek dan Hatfield (2003) dan Torgler (2007). Untuk memperkaya kajian literatur lebih mendalam tentang pengaruh norma sosial juga menunjukkan bahwa norma pribadi sangat penting karena memengaruhi keyakinan etis secara langsung memengaruhi perilaku kepatuhan. Penelitian ini melakukan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Wenzel, 2004; Bobek *et al.*, 2007; Palil *et al.*, 2013; dan Jimenez dan Iyer, 2016).

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan: (i) pengaruh norma sosial terhadap kepatuhan; (ii) pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan. (iii) pengaruh norma sosial terhadap norma pribadi; (iv) pengaruh norma pribadi terhadap kepatuhan pajak; (v) pengaruh norma pribadi terhadap sistem keadilan pajak; (vi) pengaruh persepsi sistem keadilan pajak terhadap kepercayaan pemerintah; (vii) pengaruh kepercayaan pemerintah terhadap kepatuhan; serta membuktikan variabel yang

dominan memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini terbatas hanya pada satu organisasi dan mengukur parameter dari faktor-faktor norma sosial dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen yang dimediasi oleh norma pribadi, persepsi keadilan, kepercayaan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak mengukur: (i) pengaruh antara norma sosial terhadap persepsi keadilan; (ii) pengaruh antara norma sosial terhadap kepercayaan pemerintah; (iii) pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap persepsi keadilan; (iv) pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepercayaan pemerintah; (v) pengaruh norma sosial terhadap kesadaran wajib pajak. Secara spesifik, ruang lingkup penelitian ini difokuskan kepada wajib pajak pada objek penelitian.

1.6 Kontribusi Penelitian

Peneliti berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat membawa manfaat kepada beberapa pihak. Bagi akademisi, kontribusi yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan gagasan kepada pihak akademisi untuk dapat lebih lanjut menelaah tentang pengaruh norma-norma, persepsi keadilan, kepercayaan pemerintah, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan bagi Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, kontribusi yang dapat diberikan adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat kebijakan yang lebih menyentuh rasa keadilan dan kesadaran bagi wajib pajak yang dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak atau masyarakat secara umum tentang ketentuan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bagi penelitian ini, kontribusi yang diharapkan adalah agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dibidang perilaku keuangan, melatih cara berpikir yang kritis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah, dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah

didapat untuk penelitian yang akan datang khususnya dalam bidang ilmu yang menyoroti tentang pengaruh norma-norma, persepsi keadilan, kepercayaan pemerintah, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai penulisan ini, maka disusun sistematika pembahasan untuk memperjelas materi-materi yang akan dibahas yang dibagi dalam setiap bab. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu menjelaskan latar belakang penelitian, penelitian terdahulu, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan kontribusi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab dua penjelasan seputar teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan, dengan mengacu pada buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dan rangkuman tinjauan pustaka atau kerangka teori yang disusun berdasarkan landasan teori di tinjauan pustaka.

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS DAN METODE PENELITIAN

Bab tiga berisikan hipotesis yang menggambarkan tujuan serta logika terapan dari penelitian dikembangkan menjadi kerangka konsep atau kerangka pemikiran, pada kerangka pemikiran tergambar hubungan antar variabel.

Universitas Esa Unggul

Menjelaskan mengenai tempat waktu penelitian, metode penelitian yang digunakan, subjek penelitian yang menentukan populasi penelitian, sampel penelitian yang mengulas tentang besar sampel dan teknik *sampling* (pengumpulan data). *alat ukur* penelitian yaitu berupa alat dan bahan penelitian serta cara kerja. Pada bagian akhir akan menjelaskan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Bab empat berisi penjelasan mengenai tempat waktu penelitian, metode penelitian yang digunakan, subjek penelitian yang menentukan populasi penelitian, sampel penelitian yang mengulas tentang besar sampel dan teknik *sampling* (pengumpulan data). *alat ukur* penelitian yakni berupa alat dan bahan penelitian serta cara kerja. Pada bagian akhir akan menjelaskan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

Bab lima menjelaskan tentang gambaran umum yang menjadi objek pada penelitian ini, yakni analisis pengaruh norma deskriptif, norma injungtif, norma subjektif, norma pribadi, persepsi keadilan, kepercayaan pemerintah, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dan terakhir menguji seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN

Bab enam akan memuat kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan akan dipaparkan beserta saran-saran terhadap kesimpulan tersebut.



Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul